



DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 413 / 534 -Dispendik/2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PANDU PERTIWI
UNTUK MENDIRIKAN SMA PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL
PERUM VILLA PERMATA DESA SINDANG SARI
KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Ketua Yayasan Pandu Pertiwi Nomor : 001/YPP-PI/III/2011 tanggal 26 Maret 2011.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pandu Pertiwi telah mengusahakan mendirikan **SMA PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL** di Perum Villa Permata Desa Sindang Sari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Pandu Pertiwi dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor : 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0810);
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
22. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
23. Akta Notaris Ny. SUZY ANGGRANI MUHARAM, SH Nomor : 05 Tanggal 10 Oktober 2005 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PANDU PERTIWI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujannah telah mengusahakan **SMA PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL** di Perum Villa Permata Desa Sindang Sari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian **SMA PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL** ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- KETIGA : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 7 September 2011



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktorat Jendral Mandikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang